



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**



# LAPORAN TAHUNAN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

## FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.

Disadari bahwa penyajian Laporan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan Laporan Kegiatan ini dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 ini diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Provinsi Sumatera Barat**



**Drs. BESRI RAHMAD, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP 196609191986021006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	3
C. Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
D. Keluaran ( <i>Output</i> ) .....	4
E. Anggaran .....	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
A. Persiapan .....	5
B. Pelaksanaan sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 .....	6
C. Tahapan Waktu Pelaksanaan .....	31
D. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan .....	31
BAB III PENUTUP .....	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran .....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Awal dan Pergeseran
- Lampiran II. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025
- Lampiran III. SK Pelaksanaan Kegiatan
- Lampiran IV. Notulen Rapat
- Lampiran V. Dokumentasi Rapat
- Lampiran VI. Undangan Rapat
- Lampiran VII. Daftar Hadir Peserta
- Lampiran VIII. Laporan Perjalanan Dinas
- Lampiran IX. Pelaksanaan Fasilitasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sedangkan Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

Database kependudukan yang ada dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki muatan yang kompleks dan seragam. Database kependudukan tersebut memuat data wilayah, data keluarga, biodata kependudukan, data pencatatan sipil, pas photo, sidik jari, dan tanda tangan penduduk. Database kependudukan tersebut dihasilkan melalui perekaman yang dilakukan pada layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, telah dilaksanakan migrasi aplikasi dan database pelayanan menjadi SIAK Terpusat pada 17 Mei 2023.

Dalam proses migrasi SIAK Terpusat tersebut, seluruh database kependudukan yang sebelumnya terdistribusi pada masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota digabungkan di *server* database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Demikian pula halnya dengan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan, sebelumnya aplikasi SIAK (Terdistribusi) di *install* pada *server* pelayanan masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, maka dengan penerapan SIAK Terpusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tidak perlu lagi menyediakan *server* khusus untuk aplikasi SIAK, karena *servernya* juga berada pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta maka yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan hanyalah aplikasi *Client* SIAK Terpusat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang pengkajian dan pengembangannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan. Sementara pedoman pengkajian dan pengembangannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019.

Berdasarkan Permendagri Nomor 95 tahun 2019 tersebut juga diamanatkan untuk melakukan pemeliharaan data dalam database kependudukan dengan cara penambahan, pembaharuan dan penghapusan data dalam database kependudukan. Untuk dapat menghasilkan data kependudukan yang akurat maka harus terus dilakukan pembaharuan data kependudukan yang dilakukan pada saat penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melakukan fasilitasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang tidak memiliki aplikasi pelayanan daring agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi masyarakatnya masing-masing. Selain itu juga dilakukan pemutakhiran data kependudukan dengan melakukan pengoordinasian pembersihan data ganda dan data anomali dengan cara baru sehingga data kependudukan menjadi lebih valid dan akurat.

## **B. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Adapun maksud pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 ini adalah melakukan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan melakukan pemeliharaan database kependudukan Provinsi Sumatera Barat dengan cara mencermati dan membersihkan data-data bermasalah yang terdapat dalam database kependudukan masing-masing daerah, serta fasilitasi pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 ini adalah terlaksananya pemeliharaan database kependudukan Provinsi Sumatera Barat melalui rapat koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan fasilitasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

## **C. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 ini adalah Bidang PIAK dan PD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. Keluaran (*Output*)**

Keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sebanyak 1 (satu) Laporan.

#### **E. Anggaran**

Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 ini ditunjang oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.897.000,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 ini meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025.

KAK adalah dokumen yang mengikat dan menjelaskan seluruh aspek teknis dan manajerial sebuah kegiatan agar pelaksanaannya terarah, efisien, dan mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam tahap persiapan pelaksanaan sub kegiatan, KAK yang disusun berisi tentang deskripsi rinci dan menyeluruh mengenai tujuan, lingkup pekerjaan, metodologi pelaksanaan, hasil yang diharapkan (*output*), serta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

2. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan.

Setiap kegiatan yang akan dilakukan selalu diawali dengan rapat persiapan yang membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Rapat persiapan dihadiri oleh seluruh personil Bidang PIAK-PD serta dari bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Fasilitasi Pencatatan Sipil demi menghimpun masukan dan saran yang berkaitan dengan bidang tugas yang dilaksanakan Bidang PIAK-PD dengan dana bersumber dari sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

## **B. Pelaksanaan sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025**

### **1. Rapat Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025**

Rapat Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2025 dipusatkan di Kabupaten Pesisir Selatan yakni berupa Rapat Koordinasi sekaligus Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Rapat ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda yaitu

- a. Kecamatan Lengayang pada hari Rabu, 09 Juli 2025
- b. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada hari Kamis, 10 Juli 2025.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring se-Kabupaten Pesisir Selatan dibuka dan dimulai dengan sambutan dan materi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Drs. Besri Rahmad, M.M. yang menyampaikan:

- a. Melalui kerja sama Dukcapil dengan Mitra menggunakan aplikasi pelayanan adminduk secara daring, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan akurasi data Kantor Urusan Agama terkait data perkawinan, Rumah Sakit/Puskesmas/Bidan Praktik Mandiri terkait data kelahiran dan kematian.
- b. Hasil kerja sama pelayanan administrasi kependudukan ini akan dapat dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun hingga kepada masyarakat itu sendiri.
- c. Data kependudukan yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk semua keperluan, antara lain:

- 1) Pelayanan publik;
  - 2) Perencanaan pembangunan;
  - 3) Alokasi anggaran;
  - 4) Pembangunan demokrasi; dan
  - 5) Penegakan hukum serta pencegahan kriminal.
- d. Oleh karena itu perlu koordinasi antara pengguna di lapangan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat agar dalam pelayanan administrasi kependudukan daring ini tidak terkendala apa pun sehingga dokumen kependudukan yang dibutuhkan dapat segera diterbitkan dan dimiliki masyarakat.
- e. NIK merupakan suatu deretan angka unik yang mencirikan seseorang, terbit sekali dan berlaku seumur hidup, tidak berubah meskipun pindah ke daerah lain atau melakukan perubahan data kependudukan. Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 NIK seumur hidup yang akan digunakan hingga dia meninggal. Jika seorang penduduk memiliki lebih dari 1 NIK dapat dikenai sanksi pidana dan kurungan.
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat mengembangkan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring

Berikutnya disampaikan materi terkait Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan,

Beriskan S.Sos., M.Si. dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Hayatul Fitri, S.Kom., pada kesempatan yang berbeda menyampaikan hal-hal berikut:

- a. Tugas Negara adalah ; (1) Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan Gratis. (2) Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan adminduk.
- b. Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah
  - 1) Memberikan keabsahan identitas
  - 2) Memberikan perlindungan status hak-hak sipil penduduk
  - 3) Menyediakan data dan informasi kependudukan nasional
  - 4) Mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu
  - 5) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya
- c. Dasar Hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan daring adalah :
  - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
- d. Latar belakang pengembangan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan daring oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum adalah :
- 1) Wabah Covid-19 yang pernah menyebar mengharuskan jaga jarak dalam berinteraksi.
  - 2) Sulitnya masyarakat dan butuh waktu serta biaya untuk datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
  - 3) Tingginya animo dan kebutuhan masyarakat mengurus dokumen kependudukan yang tidak diiringi dengan kemampuan pelayanan
  - 4) Banyaknya perantau Sumatera Barat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan yang membutuhkan layanan adminduk.
  - 5) Adanya persyaratan tambahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan dimulai dari surat keterangan dari Kepala Jorong, Lurah/Wali Nagari dan Kecamatan
  - 6) Panjangnya antrean masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
- e. Tujuan Pengembangan aplikasi ini adalah Menyediakan alat bantu masyarakat dalam urusan permohonan/penerbitan pengolahan data administrasi kependudukan pada masing-masing Kabupaten/Kota terhadap Penyelenggaraan urusan pelayanan Administrasi kependudukan
- f. Adapun kebaruaran aplikasi yang dikembangkan ini adalah :

- 1) Pengajuan pelayanan dilakukan secara daring (*online*) 24 jam dalam satu minggu yang dapat diakses dimana pun sepanjang ada jaringan internet.
  - 2) Adanya informasi *tracking progress* pengurusan dokumen (diterima, diproses, ditolak dan terkirim ke *email*)
  - 3) Melayani 20 dokumen kependudukan secara *online*, tanpa tatap muka dan dapat dicetak secara mandiri kecuali KTP-el dan KIA yang membutuhkan blangko khusus.
  - 4) Percepatan waktu pengurusan dari manual 2-4 hari menjadi 1-5 jam
- g. Manfaat aplikasi ini adalah:
- 1) Bagi masyarakat :  
Memberikan kemudahan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan proses yang berhubungan dengan masalah kependudukan.
  - 2) Bagi Pemerintah
    - a) Memudahkan petugas dalam melakukan pelayanan
    - b) Mengurangi tempat untuk penyimpanan berkas
    - c) Mengurangi antrean masyarakat yang butuh pelayanan
    - d) Meningkatkan keamanan berkas
- h. Maka dengan penerapan aplikasi ini masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menghemat pengeluaran masyarakat.
- i. Hingga saat ini telah diaplikasikan pada 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah pengguna ke empat.

- j. Bagi Petugas Kantor Urusan Agama dan Petugas Rumah Sakit/ Puskesmas/Bidan Praktik Mandiri akan dibuatkan *username* pengguna aplikasi setelah diperoleh surat penunjukan dari pimpinan instansi masing-masing.
- k. Nanti pengguna KUA dapat mengajukan pengurusan penerbitan KK baru bagi pasangan yang baru menikah dan pengguna RS/Puskesmas/Bidan Praktik Mandiri dapat mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran disertai KK terbaru.
- l. Perlu diingat bahwa meskipun aplikasi pelayanan administrasi kependudukan ini aktif 24 jam, namun dokumen yang diajukan akan diproses pada jam kerja.

Sebelum digunakan secara penuh dan langsung oleh masyarakat, di awal penggunaan aplikasi, masyarakat akan dibantu oleh petugas nagari dalam mengajukan permohonan dokumen kependudukan, hal ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat sehingga ke depannya mereka sendiri langsung yang akan mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui perangkat mereka sendiri. Maka dengan ini Pemerintah Nagari, Kecamatan (UKL), KUA, Rumah Sakit/Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri siap untuk menggunakan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring (Sidalinmas dan Silayli) yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.


2. Pendampingan kesiapan pelayanan administrasi kependudukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas pendampingan kesiapan pelayanan administrasi kependudukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, bidang PIAK – PD melaksanakan tugas koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait teknis peralatan pelayanan.

a. Pembaharuan SIAK Terpusat

Selama Tahun 2025, telah dilakukan pembaharuan aplikasi SIAK Terpusat sebanyak lima kali, yaitu:

1) Tanggal 10 Januari 2025, pembaharuan SIAK Terpusat versi 11.0.0




Pembaharuan yang dilakukan pada SIAK Terpusat versi 11.0.0 adalah :

- a) Penambahan notifikasi pada *top bar* mutasi pencatatan sipil antar kab/kota
- b) Pengembangan status dokumen pada notifikasi *top bar* (langsung muncul status pengajuannya pada pengajuan, verifikasi)
- c) Pemutakhiran BAKAK, BPKAM, TTE data keluarga
- d) Penambahan “s.d” pada pencarian aktivitas SIAK Terpusat Dukcapil, perwakilan RI di luar negeri, dan ADM

- e) Penambahan foto pada mutasi pendaftaran penduduk (perpindahan, kedatangan, pembatalan pindah)
- f) Perbaikan pada modul *input* pencatatan kelahiran (tidak bisa *input* sewaktu pengajuan *online*)
- g) Penambahan tab menu perubahan pada biodata WNI
- h) Penambahan informasi pada *bottom* berupa kecepatan jaringan siak terpusat "Proxy: localhost:3000 12ms"
- i) Penambahan pencarian OAP (seluruh Indonesia)
- j) Penambahan *input* OAP by nomor kartu keluarga
- k) Penambahan menu biodata belum terdaftar OAP dalam pulau Papua
- l) Penambahan informasi OAP berupa agregat
- m) Penambahan informasi status dokumen pengajuan dan verifikasi sistem tanda tangan elektronik modul pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- n) Pengembangan akses untuk TTE *esign* perwakilan RI di luar negeri
- o) Penambahan modul input perkawinan di luar negeri
- p) Penerbitan akta perkawinan perwakilan RI di luar negeri
- q) Penambahan *history* penghapusan pencatatan perkawinan RI di luar negeri
- r) Pembangunan modul riwayat aktif pengguna
- s) Tidak bisa menghapus catatan kaki pengguna SIAK Terpusat
- t) Penambahan daftar aktivitas operasi pada sistem informasi pengguna SIAK Terpusat (tambah, ubah, hapus catatan kaki)
- u) Perbaikan pada anggota kartu keluarga yang lebih dari 20 anggota, draf dan cetakan
- v) Penonaktifan biodata WNI
- w) SIAK *mobile* Identitas Kependudukan Digital


2) Tanggal 02 Juli 2025, pembaharuan SIAK Terpusat versi 12.0.0



Adapun Pembaharuan untuk SIAK Terpusat versi 12.0.0 adalah sebagai berikut :

- a) Pengaturan Kab/kota (KIA pada ADM dan IKD) berfungsi untuk menampilkan Nama Pejabat, NIP, dan Jabatan pada KIA di IKD dan ADM
- b) *Maintenance* sinkronisasi pada biometrik pengenalan wajah
- c) Penambahan modul *input eOffice* (pindah datang penduduk non permanen)
- d) Notifikasi *eOffice* (pindah datang penduduk non permanen)
- e) Perbaikan pada IKD, dimana akun IKD mengikuti domisili pemilik IKD jika ada pindah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- f) Penambahan informasi perekaman KTP pada *history restore* KTP-el
- g) Perbaikan pada hak akses pengguna (BPKAK pada verifikasi kecamatan atau kelurahan)


3) Tanggal 18 Juli 2025, pembaharuan SIAK Terpusat versi 12.1.0



Adapun modul untuk SIAK Terpusat versi 12.1.0 adalah sebagai berikut :

- a) Penambahan *captcha* dan pembaharuan keamanan pada web *eSign*
- b) Pembaharuan pada modul eOffice permintaan pindah (Daftar pengajuan dan proses keluar)
- c) Pembaharuan pada pengaturan Kab/Kota.

4) Tanggal 08 Oktober 2025, pembaharuan SIAK Terpusat versi 12.2.1



Pengembangan yang dilakukan pada SIAK Terpusat versi 12.2.1 adalah:


- a) Pembangunan Modul Konfigurasi Pengguna berupa Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  
Pembangunan modul ini berfungsi untuk membuat dan menampilkan *template* NIP Petugas Registrasi dan Nama Petugas Registrasi saat akan *Input* modul-modul Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Otomatis isi data orang tua jika SHBKEL Anak pada saat *input* Biodata Baru.
- b) Pengembangan Notifikasi Top Bar (Gagal TTE)  
Pengembangan berupa informasi notifikasi pada top bar aplikasi Siak Terpusat dimana proses gagal TTE akan mengarahkan ke halaman modul Sinkronisasi – Pembubuhan TTE agar bisa diperbaharui secara langsung.
- c) Pengembangan modul *Maintenance* Pembubuhan TTE Pembatalan Perkawinan dan Pembatalan Perceraian
- d) Pengembangan Pengaturan konfigurasi hak akses kelompok pengguna pada pendaftaran penduduk --> WNI --> kartu keluarga -->daftar -->biodata (UBAH).  
User dapat mengubah biodata tanggal lahir sesuai dengan hak akses yang diberikan. Terdapat pada modul Pendaftaran Penduduk daftar Wajib KTP, KIA, Biodata, Riwayat Biodata, dan KTP Pemula.
- e) Pengembangan Mutasi (Perpindahan Penduduk)  
Bagi penduduk berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang ingin melakukan perpindahan via modul perpindahan dan e-Permintaan Perpindahan wajib melakukan perekaman KTP-el.
- f) Pengembangan modul *restore* KTP-el *Duplicate Record*

Pengembangan modul ini berfungsi untuk merestore data atau NIK pada modul Maintenance – sinkronisasi - Daftar KTP El duplikasi/Invalid record exception jika status perekamannya sudah dihapus lewat Delica atau “current status code”-nya sudah tidak diketahui (Error response dari server KTP-el: NIK xxxxxxxxxxxx0001 tidak ditemukan pada db KTPEL)

- g) Pengembangan informasi status "Online" pada Daftar Pencatatan Sipil yang pengajuan Pelayanan melalui WEB/Mobile IKD. Kelahiran belum memiliki NIK, kelahiran telah memiliki NIK, dan Kematian.

Pengembangan menu ini berfungsi untuk mengetahui dari mana pengajuan modul tersebut, yaitu melalui IKD (Identitas Kependudukan Digital).

- 5) Tanggal 11 November 2025, pembaharuan SIAK Terpusat versi 12.2.2



Modul SIAK Terpusat yang dikembangkan pada versi 12.2.2 terdiri dari :

- a) Perbaikan Modul Konfigurasi Pengguna Pendaftaran Penduduk

Saat ini jika mengisi otomatis data orang tua saat memilih SHBKEL anak diaktifkan, lalu klik tombol ubah pada menu Biodata WNI, Riwayat Biodata, Wajib KTP, KIA, maka NIK dan Nama Ayah Ibu tidak langsung berubah jika SHBKEL sudah terisi Anak.

- b) Pembangunan Modul Tanda Tangan Elektronik Penduduk Non permanen
- c) Pembangunan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) permohonan Penduduk Non permanen
- d) Pembangunan modul Pembubuhan TTE Penduduk Non permanen
- e) Pembangunan modul Notifikasi Penduduk Non permanen berupa Notifikasi Pelayanan Online dan Tanda Tangan Elektronik
- f) Penonaktifan dokumen penduduk non permanen berdasarkan domisili asal dimana dokumen sudah tertanda tangan elektronik.

Menu ini digunakan untuk menonaktifkan dokumen Penduduk Non permanen yang sudah di TTE oleh daerah tujuan dan yang bersangkutan meminta untuk menonaktifkan dokumennya dari alamat asalnya.

- g) Penambahan pencarian status dokumen berupa batal pindah pada modul mutasi – perpindahan  
Pencarian berdasarkan status dokumen Batal Pindah berlaku pada Pindah WNI dan Pindah OA

b. Aktivasi M2M

Dalam pelaksanaan pelayanan keliling, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota difasilitasi perangkat jaringan yakni M2M (*Machine to Machine*) yang menggunakan jaringan seluler dan dapat digunakan oleh lebih dari satu unit komputer pelayanan.

Keberadaan M2M sangat terasa manfaatnya dikarenakan dalam menggunakan M2M tidak membutuhkan pembelian paket internet ataupun pulsa, karena jaringannya sudah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menggunakannya secara gratis.

Pada bulan Maret 2025, sehubungan terjadinya efisiensi anggaran oleh Pemerintah memaksa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI menonaktifkan perangkat M2M dan jarkomdat kecamatan di seluruh wilayah NKRI. Kebijakan ini membuat pelayanan keliling dalam pelayanan jemput bola pada beberapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terpaksa dihentikan dikarenakan keterbatasan anggaran di daerah.

Kemudian pada bulan Oktober 2025, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan kebijakan mengaktifkan kembali perangkat M2M yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Untuk Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat 1 (satu) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak memiliki perangkat M2M yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini sudah pernah dilaporkan kepada Direktorat PIAK Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI namun hingga saat ini masih belum ada tindaklanjutnya.

Adapun sebaran jumlah M2M pada masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tabel berikut

No.	Kode	Wilayah	Jumlah Perangkat M2M	Jumlah M2M Aktif
1	1301	Pesisir Selatan	-	-
2	1302	Solok	4	3
3	1303	Sijunjung	2	2
4	1304	Tanah Datar	1	1
5	1305	Padang Pariaman	3	1
6	1306	Agam	4	2
7	1307	Limapuluh Kota	1	1
8	1308	Pasaman	5	2
9	1309	Kep. Mentawai	1	1
10	1310	Dharmasraya	3	1
11	1311	Solok Selatan	2	2
12	1312	Pasaman Barat	3	3
13	1371	Kota Padang	1	0
14	1372	Kota Solok	1	1
15	1373	Kota Sawahlunto	1	1
16	1374	Kota Padang Panjang	1	1
17	1375	Kota Bukittinggi	3	2
18	1376	Kota Payakumbuh	2	1
19	1377	Kota Pariaman	2	2
		Provinsi Sumatera Barat	-	-
		Total	39	

Diharapkan dengan pengaktifan kembali perangkat M2M dapat mendorong pencapaian target pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di wilayah masing-masing hingga akhir tahun 2025 dan seterusnya.

c. Perbaiki Sarana Prasarana Pelayanan

Pada sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ini juga dilakukan pendampingan kesiapan peralatan dalam pelayanan administrasi kependudukan

bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Dalam pendampingan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat akan mengirimkan tim teknis untuk melakukan perbaikan peralatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mengalami kendala pada peralatan pelayanan yang mereka miliki ataupun pendampingan melalui *video call* dan pesan teks (WhatsApp).

Pada tahun 2025, telah dilakukan pendampingan terkait kesiapan peralatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto.

Meskipun demikian, pendampingan tetap dilakukan agar pelayanan administrasi kependudukan tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, walau pun dengan berbagai keterbatasan dan lambat dalam respons dikarenakan kendala jaringan internet dan lain sebagainya. Diharapkan ke depannya fungsi pendampingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tetap dapat terlaksana demi lancarnya pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang membutuhkan.

### 3. Fasilitasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan aplikasi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

a. Dasar Hukum Identitas Kependudukan Digital

Penerapan Identitas Kependudukan Digital berdasarkan atas:

- 1) Pasal 1 Nomor 8 UU No. 24 Tahun 2013 Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 2) Pasal 5 Huruf B UU No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemerintah melalui menteri berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yaitu penetapan sistem, pedoman dan standar.
- 3) Pasal 87 Huruf A Permendagri No. 95 Tahun 2019 tentang SIAK menyatakan bahwa pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

b. Tujuan Penerapan Identitas Kependudukan Digital

Adapun tujuan dari penerapan Identitas Kependudukan Digital adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya SIAK Terpusat di 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota.
- 2) Tersedianya aplikasi Identitas Kependudukan Digital berdasarkan layanan administrasi kependudukan yang tersedia di SIAK Terpusat.
- 3) Terintegrasinya data penduduk dengan data kementerian/lembaga.

4) Tersedianya Kode QR untuk verifikasi data pada pelayanan publik.

c. Fungsi Identitas Kependudukan Digital

Adapun fungsi Identitas Kependudukan Digital adalah sebagai berikut:

1) Pembuktian Identitas

Identitas Kependudukan Digital memberikan penegasan bahwa data penduduk bersangkutan adalah benar sebagaimana yang diakui oleh penduduk tersebut.

2) Otentikasi Identitas

Proses memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital melalui otentikasi 2 faktor dengan membandingkan data yang ada di database dengan data yang melekat pada diri penduduk (wajah, sidik jari)

3) Otorisasi Identitas

Memberikan persetujuan akses layanan secara digital atau elektronik dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan suatu layanan tersebut adalah orang yang benar.

d. Tata cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Proses Aktivasi Identitas Kependudukan Digital adalah sebagai berikut :

1) Penduduk melakukan instalasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui Play Store (Android) atau AppStore (IOS);

2) Penduduk mengisi data NIK, email dan Nomor HP setelah menyetujui Syarat dan Ketentuan aplikasi IKD.

3) Setelah menekan tombol Verifikasi Data, penduduk mengambil gambar swafoto (*selfie*) yang akan digunakan untuk verifikasi penduduk melalui photo oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 4) Berikutnya Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan Scan QRCode pada aplikasi SIAK Terpusat
- 5) Setelah itu, akan datang email dari SIAK Terpusat ke kotak masuk alamat email yang didaftarkan sebelumnya yang berisi petunjuk tata cara aktivasi akun Identitas Kependudukan Digital
- 6) Setelah akun Identitas Kependudukan Digital diaktivasi, maka penduduk akan dapat menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan terlebih dahulu menginput PIN berupa 6 (enam) angka yang terdapat dalam email aktivasi akun IKD sebelumnya.

e. Pembaharuan (*update*) Identitas Kependudukan Digital


Seiring perkembangan teknologi maka aplikasi yang digunakan juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Dalam mengikuti perkembangan tersebut harus dilakukan juga perbaikan atas kekurangan/kelemahan aplikasi yang sudah ditemukan. Oleh karena itu Identitas Kependudukan Digital juga mengalami pembaharuan pada tahun 2025 yakni:

1) Update IKD versi 2.0, pada tanggal 11 Januari 2025


IKD versi 2 ini mempunyai beberapa keunggulan dari versi sebelumnya, antara lain:

- ✓ Login Biometrik: Akses lebih cepat pakai sidik jari atau wajah (jika tersedia).
- ✓ Unggah Dokumen: Bisa menambahkan dokumen kependudukan langsung dari aplikasi.
- ✓ Berbagi Dokumen: Lebih cepat, aman, dan efisien.
- ✓ Tampilan Baru: Lebih segar dan mudah digunakan.

- ✓ Dukungan Layanan Baru: Termasuk pengajuan dokumen non-permanen.
- ✓ Keamanan Data yang lebih kuat: Peningkatan keamanan untuk perlindungan data pribadi.



## 2) Update IKD versi 2.0.4 pada tanggal 11 November 2025



Pembaruan IKD kini hadir dengan fitur baru:

- ✓ Orang Asli Papua (OAP) bagi penduduk yang terdaftar sebagai OAP.
- ✓ Scan Dokumen Kependudukan Elektronik (TTE) hanya bisa dipindai via IKD.
- ✓ Alamat Kantor DUKCAPIL se-Indonesia.
- ✓ Tampilan Data Penduduk yang lebih privasi.
- ✓ Akses Cepat ke Dokumenku.
- ✓ Login Biometrik (menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah) untuk akses cepat dan aman.
- ✓ 9 Layanan Dokumen Kependudukan (menyesuaikan pada kebijakan daerah masing-masing).
- ✓ Persetujuan Membagikan Dokumen (*sharing Consent*)

f. Menu yang terdapat pada Identitas Kependudukan Digital

Pada Identitas Kependudukan Digital tersedia menu-menu sebagai berikut :

1) Data Keluarga

Didalamnya berisi data-data keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang sama. Bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan terbukti ketunggalannya, maka photo nya akan tampil pada halaman ini, demikian juga bagi anak yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) pada SIAK Terpusat.

Foto Kartu Identitas Anak dapat diambil secara mandiri dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital, bagi penduduk berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah serta belum pernah melakukan perekaman KTP-el.

2) Dokumen

Didalamnya terdapat dokumen kependudukan secara digital yang dimiliki oleh pemegang IKD. Standarnya, di dalam menu dokumen terdapat KTP digital dan Kartu Keluarga digital. Untuk mengakses KTP digital atau Kartu Keluarga digital, diharuskan mengetikkan PIN IKD untuk memverifikasi bahwasanya yang melakukan akses terhadap dokumen tersebut adalah orang yang berhak.

3) Pelayanan

Didalamnya berisi menu-menu pelayanan administrasi kependudukan yang langsung terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili.

Hingga saat laporan ini dibuat, telah tersedia 8 (delapan) jenis layanan administrasi kependudukan yang dapat dilakukan langsung oleh penduduk tanpa perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni :

- a) Permohonan Cetak Kartu Keluarga.
- b) Permohonan Cetak Biodata WNI.
- c) Perubahan Golongan Darah (bagi WNI).
- d) Surat Keterangan Pindah (Individu).
- e) Pisah/Pecah Kartu Keluarga (Individu).
- f) Kelahiran WNI (Anak yang belum memiliki NIK).
- g) Kelahiran WNI (Biodata yang telah memiliki NIK).
- h) Kematian.
- i) Perubahan Pendidikan

Pada tahun 2025 ini terdapat penambahan 1 (satu) menu pelayanan yakni

- j) Pengajuan Penduduk Non Permanen

Penduduk non-permanen adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau orang asing yang tinggal di luar alamat domisili tetapnya (tertera di KTP/KK) untuk sementara waktu, biasanya tidak lebih dari satu tahun, dan tidak bermaksud untuk menetap permanen di lokasi tersebut, seperti pekerja musiman, mahasiswa, atau mereka yang mengontrak rumah untuk waktu terbatas. Pendaftaran mereka penting agar datanya tercatat, berbeda dengan penduduk permanen yang memiliki KTP/KK di alamat tersebut.

4) Pemantauan Pelayanan

Didalamnya tersedia informasi progres pelayanan yang diajukan sebelumnya. Di sini akan terlihat sampai dimana pelayanan yang telah diajukan pemilik IKD hingga selesai di tandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili.

5) Dokumen Pelayanan

Hasil dari layanan yang diajukan pada menu Pelayanan akan ditampilkan di menu ini. Nantinya dokumen-dokumen yang terdapat pada menu ini akan dapat dicetak secara mandiri melalui Anjung:  kcapil Mandiri (ADM).

6) Histori Aktivitas

Di sini akan terpampang aktivitas yang dilakukan pemilik IKD atas akun IKD yang dimilikinya seperti melakukan registrasi IKD, membagikan dokumen dengan orang lain, membaca dokumen IKD orang lain dan sebagainya.

7) Pengaturan

Pada menu ini dapat ditemukan sub menu Ubah PIN/Password, Ubah email dan SMS Phone serta hapus akun. Dengan update

IKD ke versi 2.0, pengguna dapat menggunakan sidik jari/biometrik untuk membuka dokumen yang terdapat dalam aplikasi IKD

Untuk melakukan perubahan PIN/Password, dilakukan dengan cara input 6 digit PIN lama, kemudian input 6 digit NIK baru sebanyak dua kali. Sedangkan Ubah email dan SMS phone untuk mengganti email dan nomor telepon seluler yang terdaftar. Sementara itu Hapus akun berguna untuk menghapus akun IKD pada telepon seluler tersebut. Untuk mengaktifkan IKD kembali penduduk yang bersangkutan harus datang kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau gerai-gerai pelayanan administrasi kependudukan lainnya.

g. Fasilitasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di samping tugasnya selaku koordinator, pembinaan dan pengawasan, memiliki juga tugas memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat membuka layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk Sumatera Barat ataupun penduduk luar Sumatera Barat setiap hari kerja yang bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat jalan Rasuna Said 81 Padang.

h. Adapun capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

NO	WILAYAH	KODE	REKAM DINAMIS	JUMLAH IKD	PERSEN IKD
	SUMATERA BARAT	13	4,186,046	499,435	11.93
1	PESISIR SELATAN	13.01	384,386	10,952	2.85
2	SOLOK	13.02	295,761	16,221	5.48
3	SIJUNJUNG	13.03	175,045	6,592	3.77
4	TANAH DATAR	13.04	286,763	18,384	6.41
5	PADANG PARIAMAN	13.05	327,664	42,485	12.97
6	AGAM	13.06	388,456	26,482	6.82
7	LIMA PULUH KOTA	13.07	298,960	20,041	6.70
8	PASAMAN	13.08	220,909	17,124	7.75
9	KEPULAUAN MENTAWAI	13.09	67,812	2,615	3.86
10	DHARMASRAYA	13.10	172,233	10,097	5.86
11	SOLOK SELATAN	13.11	127,427	8,460	6.64
12	PASAMAN BARAT	13.12	311,392	18,886	6.07
13	KOTA PADANG	13.71	690,061	233,486	33.84
14	KOTA SOLOK	13.72	60,057	12,474	20.77
15	KOTA SAWAHLUNTO	13.73	50,235	6,154	12.25
16	KOTA PADANG PANJANG	13.74	45,658	16,433	35.99
17	KOTA BUKITTINGGI	13.75	100,751	11,901	11.81
18	KOTA PAYAKUMBUH	13.76	107,615	10,263	9.54
19	KOTA PARIAMAN	13.77	74,861	10,385	13.87

Dari tabel diatas terlihat bahwa hingga 31 Desember 2025 telah dilakukan aktivasi IKD penduduk Sumatera Barat sejumlah 499,435 (11.93%) dari total pelayanan perekaman. Meskipun target yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI tinggi yakni 30 % dari total perekaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang mampu memenuhi target nasional.

Diharapkan di tahun yang akan datang realisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital ini akan terus meningkat hingga seluruh

pemilik KTP elektronik yang memiliki telepon seluler melakukan aktivasi IKD ini.

4. Pendampingan Kesiapan Pelayanan Administrasi Kependudukan

**C. Tahapan Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 ini berlaku satu tahun anggaran, dengan tahapan :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Tahun 2021											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	- Penyusunan RKA/TOR												
	- Penyusunan SK TIM												
2	Pelaksanaan :												
	- Rapat Teknis/Koordinasi PIAK-PD												
	- Pendampingan Kesiapan Pelayanan Administrasi Kependudukan												
	- Fasilitasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital												
	- Pengembangan Aplikasi pelayanan administrasi kependudukan												
3	Penyelesaian Akhir (Pelaporan)												

**D. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan**

Dana untuk menunjang sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ini dibebankan pada Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.897.000,00 (Lima

Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) pada kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan Kode Kegiatan 2.12.04.1.02.0001, rincian realisasi keuangan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Sisa Pagu Anggaran	%
<b>2.12.04.1.02.0001</b>	<b>Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>15.897.000</b>	<b>15.868.000</b>	<b>99,82%</b>	<b>29.000</b>	<b>0,18%</b>
5.1	BELANJA OPERASI	15.897.000	15.868.000	99,82%	29.000	0,18%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.897.000	15.868.000	99,82%	29.000	0,18%
5.1.02.01	Belanja Barang	9.597.000	9.568.000	99,70%	29.000	0,30%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.597.000	9.568.000	99,70%	29.000	0,30%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.597.000	9.568.000	99,70%	29.000	0,30%
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.300.000	6.300.000	100,00%	-	0,00%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.300.000	6.300.000	100,00%	-	0,00%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.300.000	6.300.000	100,00%	-	0,00%

Dari tabel realisasi anggaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Total realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 15.868.000,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 99,82%, dan realisasi fisik 100 persen, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
  - a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan realisasi sebesar Rp. 9.568.000,00 (99,70%) dari anggaran Rp. 9.597.000,00
  - b) Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan Rp 6.300.000,00 dapat terealisasi Rp 6.300.000,00 (100%)
2. Berdasarkan uraian realisasi belanja diatas, dapat diketahui bahwa terdapat rekening anggaran yang tidak terserap secara sempurna yaitu Belanja Makanan dan Minuman Rapat bersisa Rp 29.000,00 (Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), ini merupakan sisa mati.

3. Dibandingkan tahun anggaran 2024, pada tahun 2025 ini terdapat 8 (delapan) rekening yang digabungkan ke rekening yang sama di Sekretariat yaitu
  - a) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
  - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
  - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
  - d) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
  - e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
  - f) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
  - g) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
  - h) Belanja Perjalanan Dinas

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 selesai dilaksanakan dengan hasil yang dicapai telah sesuai target secara fisik walaupun secara keuangan tidak terserap maksimal. Untuk fisik, kegiatan ini dapat terlaksana 100 persen dengan output dilaksanakannya rapat koordinasi teknis dengan kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) kali. Seluruh rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sedangkan realisasi keuangan sebesar 99,82 persen.

Diharapkan dengan rapat koordinasi yang dilakukan Bidang PIAK & PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan dapat mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan melayani masyarakat secara daring untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Dengan penyajian data-data ganda dan anomali yang ditemukan pada aplikasi SIAK Terpusat, diharapkan jumlah data ganda dan anomali ke depannya semakin berkurang sehingga data kependudukan menjadi semakin valid dan akurat.

Meskipun database kependudukan pada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tidak tersedia lagi, namun kevalidan database kependudukan tetap menjadi target utama dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga data yang disajikan sebagai output pelayanan administrasi kependudukan semakin dapat dipercaya instansi pemerintah dan swasta. Untuk pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik di Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI mengarahkan pada Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang berdasarkan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

## **B. Saran**

Meskipun tanpa adanya database kependudukan dalam server pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, namun pembersihan data anomali dan dukungan terhadap bidang pelayanan harus diperkuat pada Bidang PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk memperoleh data kependudukan yang semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan pelayanan langsung administrasi kependudukan kepada masyarakat, namun bidang PIAK melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator, fasilitator, pembina dan pengawas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat memberikan pelayanan dalam bentuk fasilitasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Diharapkan ke depannya jumlah penduduk yang mengaktifkan akun Identitas Kependudukan Digital semakin meningkat dan tingkat kepercayaan masyarakat akan keamanan data kependudukan yang tersedia di IKD semakin meningkat.